



# Zakat Fitrah

Wujud Peningkatan Ekonomi Umat

Mengulas Tentang Kajian Hukum Syariah,  
Konsep, dan Implementasinya di Masyarakat

PCNU Lampung Tengah, 02 Mei 2021

Muhammad Masykur  
Andi Ali Akbar  
Imam Rofi'i

## Dasar Hukum

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة/60]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ  
عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ يُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ  
النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (رواه الشيخان)

صَوْمُ رَمَضَانَ مُعَلَّقٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَرْفَعُ إِلَّا بِزَكَاةِ الْفِطْرِ (رواه ابو حفص)

Kata "لا يرفع" (tidak diangkat) adalah *kinayah* dari tidak sempurnanya puasa bila tanpa zakat.  
Bukan berarti puasanya tidak diterima. (Ibrohim, *Hasyiah al-Bajuri*,1, 190)

أَغْنُوهُمْ عَنْ ذَلِّ السُّؤَالِ فِي هَذَا الْيَوْمِ (رواه دارقطني والبيهقي)

## Ketentuan Zakat Fitrah

- 1) Orang yang menanggung bayar zakat (المُؤَدِّي) 29
- 2) Orang yang dibayarkan zakatnya (المُؤَدَّى عَنْهُ) 30
- 3) Harta untuk zakat 30
- 4) Niat 31
- 5) **Mustahiq (Penerima Zakat)** 32
  - a. Macam-macam *mustahiq* 32
  - b. Syarat *Mustahiq* 35
  - c. Waktu Mengeluarkan Zakat 35
- 6) **Pendistribusian Zakat** 36

# Kriteria الْمُؤَدَّى عَنْهُ dan الْمُؤَدَّى

الْمُؤَدَّى	الْمُؤَدَّى عَنْهُ	Syarat
Setiap orang yang wajib menafkahi. <b>Syarat wajib zakat:</b> 1) Memiliki sisa harta dari kebutuhan pokok: <b>a) Pangan</b> , mulai pagi 1 syawal s/d. 24 jam kedepan. <b>b) Sandang dan papan</b> setiap hari. <b>c) Membayar hutang</b> . Jika harta habis untuk melunasi hutang, maka <b>tidak wajib zakat</b> . (Menurut <i>Syaikhoni</i> , tetap wajib zakat) <b>a) Mengangkat pembantu</b> untuk diri atau keluarganya. 2) Standar kebutuhan diatas adalah <b>“yang layak”</b> bagi <i>muadda ‘anhu</i> , serta hewan peliharaannya.	DIRINYA	- Muslim - Bukan budak
	ISTRI	- Taat (tidak <i>nusyuz</i> ), <b>atau</b> - Di masa <i>iddah</i> talak <i>roj’i</i> - Di masa <i>iddah</i> <b>hamil</b> talak <i>bain</i> .
	ANAK	- fakir + belum baligh, <b>atau</b> - fakir + sakit lumpuh <b>atau</b> - fakir + sakit jiwa.
	ORANG TUA	fakir (meski sehat)
	- harus Islam - menjumpai akhir romadlon dan awal syawal	

## Syarat Harta Untuk Zakat Fitrah

- a. Bahan makanan pokok daerah *mu'adda 'anhu* setempat. (bila dengan uang, *khilaf*)
- b. Mampu disimpan tahan lama.
- c. Hasil sisa dari beberapa kebutuhan pokok (pd slide diatas)
- d. Senilai 1 *sho'*. (beras = 2,75 kg, atau 2,5 kg).

## Zakat Fitrah dengan Uang

- 1) Madzhab Syafi'i **tidak boleh**
- 2) Ba'du Malikiyah, **boleh (makruh)** senilai beras 2,75 kg.
- 3) Madzhab Hanafy, **boleh** jika:
  - a) Niat tidak boleh dilakukan saat menyisihkan harta
  - b) Uang zakat harus senilai:
    - 1) 1 *sho'* ( $\pm$  3,8 Kg) dari *tamr*, *zabib* dan *sya'ir*, atau
    - 2)  $\frac{1}{2}$  *sho'* ( $\pm$  1,9 Kg) dari *khintoh/burr*.
- 4) Standar harga menyesuaikan daerah *mu'adda 'anhu* saat zakat.

# Zakat Fitrah dimasa Nabi ﷺ

حنطة / برّ



القمح



الشعير



زبيب



تمر



Back

## Niat

- 1) Yang wajib niat adalah ***mu'addi***.
- 2) jika *mu'adda 'anhu* (seperti anak yang *mukallaf*) berinisiatif zakat sendiri, maka hukumnya sunnah.
- 3) Niat boleh dilakukan ketika:
  - ✓ sedang menyisihkan sebagian beras untuk zakat, atau
  - ✓ Ketika memberikan ke wakil, amil atau *mustahiq*.
- 4) Niat juga boleh diwakilkan.
- 5) Contoh niat zakat:

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِي، وَعَنْ زَوْجَتِي... ، وَعَنْ وَلَدِي... لِلَّهِ تَعَالَى

*Aku niat mengeluarkan zakatku sendiri, zakat istriku... dan anakku...*

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة/60]


## Macam-Macam *Mustahiq*

- 1) **Fakir**
- 2) **Miskin**
- 3) **Amil** (relawan pengelola zakat)
- 4) **Muallaf** (hatinya perlu disupport)
- 5) **Riqab** (Budak *mukatab*)
- 6) **Gharim** (yang hutang)
- 7) **Sabilillah** (pejuang islam)
- 8) **Ibn Sabil** (*musafir* kehabisan bekal)

# Standar Fakir & Miskin (tekanan kebutuhan pokok lebih banyak)

## Bukan terhitung kekayaan

- 1) Harta hasil *tabarru'*, seperti sedekah, hadiah, dll
- 2) Hasil dari kerja haram atau menjatuhkan *muruah*
- 3) Harta haram
- 4) Harta yang dihutang orang lain (belum jatuh tempo)
- 5) Harta yang tidak mampu dijangkau.



Oleh karena kebutuhan itu adalah kebutuhan perhari, maka kekayaannya juga dibagi perhari; dari saat itu hingga sisa umur (62 th. hijriyah)

$$\text{kekayaan perhari} = \frac{\text{total kekayaan}}{\text{jml. sisa hari}}$$

Jika di hari itu kekayaannya dibawah 50% dari kebutuhannya, maka ia **disebut fakir**.  
Bila ada 50% s.d 99%, maka **disebut miskin**

## Syafi'iyah

Guru ngaji termasuk *mustahiq*, jika:

- 1) Fakir/miskin,
- 2) Tidak sempat kerja karena sibuk mendidik, *atau*
- 3) Sempat kerja, tapi pekerjaan itu tidak layak baginya, *atau*
- 4) Punya pekerjaan layak, tapi hasilnya belum mencukupi kebutuhan harian (pangan, sandang dan papan) hingga sisa umurnya (max. 62 tahun), *atau*
- 5) Tercukupi nafkahnya, tapi oleh *mutabarri'*, seperti:
  - a) orang lain yang bukan orang tua, suami, atau anaknya
  - b) pemberian *tabarru'* seperti sodaqoh, dan hadiah.
- 6) minimal yang diajarkan = ilmu agama yang *fardlu kifayah*.

## Malikiyyah

Guru ngaji termasuk *sabīlillāh*, dengan tinjauan:

- 1) Sebagian Malikiyah (Ibn Rusyd dan Imam al-Lakhmy) mendefinisikan *sabīlillāh* dengan siapa saja yang berjasa dalam urusan agama, seperti guru ngaji meski sudah kaya.
- 2) Ibn Hajib menyebutkan bahwa *mustahiq* zakat fitrah adalah 8 asnaf termasuk *sabīlillāh*.

Muhammad al-Kharsy, *Syarh mukhtashor Khalil*, (al-Maktabah al-Syamilah), jld. 2, h. 350

يجوز إعطاء الزكاة للقارئ والعالم والمعلم ومن فيه منفعة للمسلمين ولو كانوا أغنياء لعموم نفعهم ولبقاء الدين كما نص على جوازها ابن رشد والبخاري وقد عدهم الله سبحانه وتعالى في الأصناف الثمانية التي تعطى لهم الزكاة حيث قال {وفي سبيل الله} يعني المجاهد لإعلاء كلمة الله، وإنما ذلك لعموم نفعهم للمسلمين فيعطى المجاهد ولو كان غنيا كما ذكرناه في عموم النفع، -الى ان قال- {وفي سبيل الله} قاله محمد الصالح بن سليم الأوجلي وقال البخاري: العلماء أولى بالزكاة ولو كانوا أغنياء

Muhammad al-Hathoby, *Mawahib al-Jalil* (al-Maktabah al-Syamilah), jld. 1, h. 377

ختم الباب ببيان مصرف زكاة الفطر -الى ان قال- (الثاني) قال ابن الحاجب: ومصرفها مصرف الزكاة -الى ان قال- وهل يعطى الغارم منها أم لا، وظاهر كلام ابن الحاجب إجازة جميع ذلك لأنه قال: ومصرفها كالزكاة أي فتصرف في الأصناف الثمانية،

## Hanafiyah:

*Qoul dlo'if* Imam al-Kasany memperbolehkan guru ngaji menerima zakat seperti Ibn Rusyd diatas.

**Amil** (relawan zakat yang diangkat oleh pemerintah)

### Tugas amil

- 1) mendata *muzakki* dan *mustahiq*,
- 2) menarik, mengumpulkan, menjaga, dan menghitung hak zakat,
- 3) mendistribusikan kepada para *mustahiq*.

### Syarat Amil

harus muslim yang *mukallaf* (berakal dan baliqh), adil (amanah dan bukan *fasiq*), serta sehat jasmani dan rohani, faham cara pembagian zakat secara syariat, dan tidak digaji oleh pemerintah.

## Resiko Amil tidak resmi ini adalah:

- 1) Tidak berhak menerima zakat atas nama amil.
- 2) Jika beras zakat itu hilang atau rusak ditangannya atau karena salah sasaran *mustahiq*, maka *muzakki* belum gugur zakatnya. (karena ia bukan amil yang mewakili *mustahiq*).
- 3) Tidak boleh mencampur beras** yang diduga kuat akan kembali kepada *muzakki*. (karena zakat itu belum gugur sebelum diterima *mustahiq*). Jika sudah diterima *mustahiq* (seperti amil resmi, fakir atau *mustahiq* lainnya), maka boleh kembali pada *muzakki* (Ketika ia juga berstatus *mustahiq*).
- 4) Tidak boleh menjual sebagian beras zakat.** Bila amil yang resmi maka boleh ketika darurat, seperti untuk biaya transport pendistribusian ke *mustahiq* dan sebagainya

## Mustahiq

**4) Muallaf**, yaitu orang islam:

- a) Yang lemah imannya, karena dangkal akidah atau baru masuk Islam.
- b) Yang kuat imannya, dan:
  - memiliki pengaruh dihadapan non muslim, untuk memicu mereka memeluk Islam
  - sedang menjaga benteng wilayah dari orang dzolim.
  - sedang menindak tegas pembangkang wajib zakat.

**5) Riqāb**, yaitu budak *mukatab* (dalam proses membayar ansuran agar merdeka).

**6) Ghārim**, orang yang memiliki hutang karena untuk:

- 1) kebutuhan pribadi. Dengan syarat; bukan kebutuhan haram, tidak mampu melunasi, dan hutangnya sudah jatuh tempo.
- 2) kebutuhan kemaslahatan umum, seperti membangun masjid, suguhan tamu, biaya mendamaikan orang yang berseteru, dsb.

**7) Sabīllāh**, yakni relawan perang (bukan ASN) untuk mengamankan islam.

**8) Ibn Sabīl**, yakni musafir atau akan musafir yang kekurangan bekal perjalanan.

## Syarat Mustahiq

- a. **Muslim**, orang kafir tidak boleh, kecuali menurut Abu Hanifah.
- b. **Bukan keluarga nasab** (lelaki/perempuan) dari bani Hasyim dan bani Mutholib dari jalur lelaki.
- c. **Merdeka**, bukan budak selain *riqob*
- d. **Bukan orang kaya**, selain *amil, muallaf, ghorim, sabilillah*. Standar kaya adalah memiliki kecukupan harian selama sisa umur.
- e. **Bukan orang yang sudah tercukupi nafkahnya oleh *munfiq*** (yakni orang tua, suami atau anak yang kaya).  
Jika tidak tercukupi boleh menerima zakat (meski dari *munfiq*-nya)
- a. **Bukan *mahjur alaih***, seperti gila, belum baligh, *safih* dan fasik.  
Hak zakat untuk *mahjur alaih* ini harus diserahkan kepada walinya

## Waktu Menunaikan Zakat

- a) **Waktu jawaz**, yaitu sejak awal Ramadhan sampai malam Idul Fitri.
- b) **Waktu wajib**, yaitu ketika menemui akhir Ramadhan dan awal syawwal.
- c) **Waktu sunnah**, yaitu sebelum melakukan sholat hari raya.
- d) **Waktu makruh**, yaitu, setelah sholat ied sampai menjelang terbenam matahari 1 syawwal, kecuali diakhirkan karena *masalahah* seperti menunggu *mustahiq* yang masih kerabat atau orang soleh, maka tidak makruh.
- e) **Waktu haram**, yaitu setelah terbenam matahari 1 syawwal. Namun bila ada udzur, seperti hartanya jauh atau menunggu *mustahiq* datang, maka hukumnya tidak haram, meski statusnya adalah *qodlo'* zakat.

## Standar Posri Hak *Mustahiq*

No	Mustahiq	Standar Porsi Hak Zakat
1	<b>Fakir</b>	Diberi senilai modal kerja sesuai skillnya, agar labanya bisa untuk biaya hidup disisa umurnya, seperti penjahit diberi alat jahit, pedagang diberi modal. Bila tidak punya skill, maka diberi pelatihan & modal dari zakat. (dalam hal ini, amil boleh menjual zakat untuknya karena darurat)
2	<b>Miskin</b>	
3	<b>Amil</b>	Sesuai upah standar pekerja pada umumnya. Boleh juga diakadi ijarah/jualah yang upahnya dari zakat
4	<b>Muallaf</b>	Sesuai kebijakan pemerintah
5	<b>Riqāb</b>	Sesuai kadar sebagian hutang yang belum mampu mereka lunasi yang saat itu sudah jatuh tempo.
6	<b>Ghārim</b>	
7	<b>Sabīlillāh</b>	Biaya hidup dan fasilitas perang yang layak selama di medan perang, dan biaya keluarga yang ditinggalkan.
8	<b>Ibn Sabīl</b>	Sebagai biaya transport sampai tempat tujuan atau tempat ia dapat mengambil kekurangan bekalnya.

## Tugas Amil

- 1) mencatat semua *asnāf* di daerah setempat.
- 2) Mencatat semua individu di setiap *asnāf*. (jika total zakat cukup andai dibagikan ke semua *asnāf* sesuai kebutuhannya). Jika tidak cukup, maka diutamakan yang lebih membutuhkan.
- 3) Menyama-ratakan bagian kepada 7 *asnāf* (selain amil) meski kebutuhan di tiap *asnāf* berbeda. Namun, jika salah satu *asnāf* ada yang surplus seperti karena jumlah personilnya sedikit, maka sisanya boleh dialihkan ke *asnāf* lain yang kekurangan.
- 4) Membagikan ke semua individu di tiap *asnāf* sesuai kebutuhan mereka masing-masing (lihat table pedoman besaran porsi diatas)

# Contoh Penghitungan hak mustahiq

Back

Andai zakat yang terkumpul 1.500 kg (setelah dipotong hak amil), maka:

No	Asnaf	Jumlah	Hak Asnaf	Hak Per-individu
1	Fakir	18 orang	500 kg	27,78 kg
2	Miskin	20 orang	500 kg	25 kg
3	Ghorim	10 orang	500 kg	50 kg

## Keterangan:

- 1) Menyamakan bagian hak asnaf (500 kg) itu wajib, kecuali ada ansaf yang surplus, maka dialokasikan ke *asnaf* yang lebih membutuhkan
- 2) Bila kebutuhan individu di tiap *ansāf* berbeda, maka 500 Kg dibagikan sesuai kebutuhan, dan sisanya dialokasikan ke *asnāf* lain yang kekurangan.
- 3) Jika kesulitan menggunakan metode diatas, maka boleh mengikuti pendapat *lemah* yang boleh membagikan pada 3 orang di satu *asnaf* saja, seperti 3 org miskin saja.
- 4) Tidak boleh memberi zakat kepada satu orang dengan status ganda, seperti fakir sekaligus *ghorim*. Kecuali jika muzakkinya sudah beda orang, maka boleh